

ABSTRAKSI

Pada tahun 1991, lebih dari 40 tahun usai berakhirnya Perang Dunia II ditandainya kekalahan Jepang, sejumlah mantan *Comfort Women* mulai menuntut keadilan. Para mantan *Comfort Women* Korea, disusul dengan para mantan *Comfort Women* Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Belanda tampil menuntut penyidikan, permintaan maaf, ganti rugi, hukuman, hingga pelurusan sejarah kepada Pengadilan Jepang. Dalam laporan yang sama juga dinyatakan bahwa terdapat pula mantan *Comfort Women* yang masih hidup di Malaysia, Kamboja, Guam, dan Inggris.

Setelah bertahun-tahun mendapat teguran, rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tuntutan dari mantan *Comfort Women* maupun beberapa kelompok pemerhati Hak Azasi Manusia, Jepang tidak bersedia melakukan penyidikan dan pengadilan lebih lanjut mengenai tuntutan para mantan *Comfort Women*. Hingga akhirnya dibuatlah sebuah peradilan kejahatan perang terhadap perempuan yang diberi nama *Women's International War Crimes Tribunal (WIWCT) on Japan's Military Sex Slavery* yang dipelopori oleh gabungan *Non Government Organization* (NGO) Jepang yakni VAWW-NET Jepang, NGO Korea yakni *The Korean Council*, dan NGO Filipina yakni *Asian Center for Women's Human Rights* (ASCENT). Meskipun tidak menjadi pelopor, NGO Indonesia tetap bergabung dalam *tribunal* ini dengan NGO Koalisi Perempuan Indonesia sebagai pihak penuntut.

Jepang tetap bersikukuh tidak mau menggelar pengadilan sesuai tuntutan para mantan *comfort women*. Tanpa persetujuan Jepang, gabungan NGO korban *Comfort Women* tetap menggelar *Women's International War Crimes Tribunal On Japan's Military Sex Slavery*. Pengadilan ini diselenggarakan pada tanggal 8-12 Desember 2000 di kota Tokyo, Jepang. Keputusan sidang kasus ini diputuskan satu tahun kemudian pada *Final Judgement* di Den Haag, 4 Desember 2001.

Namun keefektifan pengadilan ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Hingga kini, pemerintah Jepang tidak pernah mengakui keabsahan pendirian pengadilan WIWCT. Pengadilan ini memang hanya didirikan berdasarkan gagasan gabungan NGO dan bukan atas kesepakatan negara atau dibentuk oleh lembaga internasional yang memiliki kekuatan sebagaimana biasanya sebuah pengadilan internasional.